

**PENGALIHAN STATUS HUTAN LINDUNG
MENJADI HUTAN INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
OPIK TAUFIK MULYANA
05380004**

**PEMBIMBING:
1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.
2. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum.**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Hutan adalah sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh semua manusia dikarenakan fungsinya dan manfaat akan hutan sangat besar bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, hutan di Indonesia semakin hari semakin berkurang dan semakin rusak, hal ini dibuktikan dengan dipecahkannya rekor *Guinness World Record* yang menetapkan Indonesia pada tahun 2007 sebagai negara penghancur hutan tercepat. Sebagai salah satu dari 44 negara yang secara kolektif memiliki 90 persen hutan di dunia, Indonesia meraih tingkat laju penghancuran tercepat antara tahun 2000-2005, yakni dengan tingkat 1,871 juta hektar atau sebesar 2 persen setiap tahun atau 51 kilometer persegi per hari. Akibat dari rusaknya hutan tersebut, ekosistem alam menjadi rusak, spesies-spesies hewan langka dan tumbuhan langka terancam punah bahkan di sebagian daerah telah punah. Hutan lindung yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah guna melestarikan alam, mencegah erosi, mencegah banjir, dan lain sebagainya, malah dialihkan status dan fungsinya menjadi hutan industri yang pengelolaannya tidak lagi oleh pemerintah atau penyelenggara negara. Akibatnya, hutan Indonesia rusak berat dan negara rugi triliunan rupiah.

Dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pengalihan status hutan dengan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Maka penyusun dapat merumuskan pokok masalah yaitu bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengalihan status hutan lindung menjadi hutan industri.

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah *library research* (kajian pustaka), di mana sumber-sumber yang penyusun gunakan adalah buku-buku, undang-undang, maupun media masa yang ada relevansinya dengan penelitian ini, dengan didukung data yang bersifat empirik dan menggunakan pendekatan normatif hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis penyusun, bahwa pengalihan status hutan lindung menjadi hutan industri adalah hukumnya boleh, karena pada hakikatnya semua hutan adalah merupakan kepemilikan rakyat yang dikuasai oleh negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3), sehingga baik hutan lindung maupun hutan industri merupakan sama-sama milik publik, akan tetapi dalam hal pengelolaan hutan industri yang dilimpahkan kepada pihak selain pemerintah, maka pemberian izin oleh pemerintah kepada pihak lain untuk mengelola dan memanfaatkan hutan industri adalah haram dan harus segera dihentikan, sebab dampak negatif yang ditimbulkan atau *madharat* dari pemberian izin tersebut sangat besar daripada manfaatnya. Dalam kaidah fiqh menyatakan bahwa “menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan,” Hutan lindung harus tetap menjadi kawasan hutan lindung dan tidak boleh dialihkan statusnya maupun pengelolaannya menjadi hutan yang lain.



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/055/2009

Skripsi dengan judul : **PENGALIHAN STATUS HUTAN LINDUNG
MENJADI HUTAN INDUSTRI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Opik Taufik Mulyana


NIM : 05380004

Telah dimunaqasahkan pada : 23 Juli 2009

Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH
Ketua Sidang



Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I



Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II




Fathorrahman, S.Ag., M. Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 27 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001



Drs. H. Fuad Zein, M.A.
Ketua LEMLIT
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Opik Taufik Mulyana
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara:

Nama : Opik Taufik Mulyana

NIM : 05380004

Jurusan : Mu'amalat

Judul Skripsi : **PENGALIHAN STATUS HUTAN LINDUNG
MENJADI HUTAN INDUSTRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rajab 1430 H.
16 Juli 2009 M.

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M. A.
NIP. : 19540201 198603 1 003



Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Opik Taufik Mulyana
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara:

Nama : Opik Taufik Mulyana

NIM : 05380004

Jurusan : Muamalat

Judul Skripsi : **PENGALIHAN STATUS HUTAN LINDUNG
MENJADI HUTAN INDUSTRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rajab 1430 H.
09 Juli 2009 M.

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. : 19750615 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	H .	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D .	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z .	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدّين ditulis *muta' aqqidīn*

عدّة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fītri*

IV. Vokal pendek

__اَ__ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>daraba</i>
____(kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
__وُ__ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)
جاهلية ditulis *jāhiliyyah*
2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)
يسعي ditulis *yas'ā*
3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)
مجيد ditulis *majīd*
4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)
فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai
بينكم ditulis *bainakum*
2. fathah + wau mati, ditulis au
قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

HALAMAN MOTTO

Hijaukan Bumi Kita
Untuk Generasi Muda Indonesia

Hidup adalah perjuangan tanpa henti-hentinya
Usahlah menangi hari kemarin
(Ahmad Dhani, Dewa 19)
Hari kemarin tak kan kembali
Jadikanlah hari kemarin sebagai cerminan untuk menata
kehidupan masa depan

Temuilah Ia melalui dunia ini. Ambillah kesempurnaanNya
lewat dunia sebagaimana engkau menemukan makna manusia
dari jasadnya. Temukan makna dunia ini dari apa-apa
yang nampak pada dunia. (Jalaludin Rumi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

➤ *Kedua Orang Tuaku:*

Ayahanda *Almarhum* Ujang Sutisna dan Ibunda Iis R

➤ *Kakak & Adikku:*

Kanda Eka Yuli Fitriani beserta keluarga

Adinda Melinda Istiqomah

Keluarga Besar Bpk. H. Eman

Keluarga Besar Bpk. Ule Sulaeman

Tante Eli Herawati beserta Keluarga

Tante Yeni beserta keluarga

Om Yosep Suherlan beserta keluarga

*Seluruh keluarga besarku dari keturunan Abah Mudin dan Nenek Habsah
Allaumagfirrahum*

Dan Untuk:

Seluruh guruku yang telah mengajarkanku arti kehidupan

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, meski hambanya banyak lalai untuk selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Tidak lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menegakkan sunnahnya sampai hari akhir.

Syukur al-hamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **PENGALIHAN STATUS HUTAN LINDUNG MENJADI HUTAN INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang menyusun kagumi semangat akademiknya.
2. Drs. Riyanta, M.Hum., dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Drs. H. Fuad Zein, M.A. dan Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr.phil. H.M. Nur Kholis Setiawan, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ayahanda *Almarhum* U. Sutisna yang telah lama tiada (semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya) dan ibunda Iis R, tidak lupa buat kakak penyusun (Eka Yuli Fitriani beserta suaminya Dudi dan anaknya yang lucu Nasywa Salsabila) serta adik penyusun (Melinda Istoqomah) yang tak henti-hentinya selalu membantu penyusun dalam menyelesaikan kuliah ini baik yang bersifat moril maupun materil
6. Teman-teman kontrakan Siliwangi-Janti (yang dulunya Sangkuriang yang di usir karena kawalat) saparakanca (Kaisar Abu Jemblink alias Zidni Ilman Nafi, Mr. Wonk alias Wawan, De Sobur, Ujang Uk, Ipank, Irfan Taufik anu hoyong enggal nikah, *hatur nuhun motorna sep*, Suraap alias Aap yang baru munaqosah), atas dukungan dan partisipasinya, khususnya ketua Siliwangi, Cep Dedeng Suradeng alias Ridwan Fauzi Ginanjar Kartasasmita, yang telah merelakan motor barunya dan printernya untuk membantu penyusun dalam

kelancaran penyusunan skripsi ini, *hatur nuhun motorna sareng printerna sep, mudah-mudahan sing janten amal ibadah. Amin.*

7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Tiada kata yang dapat penyusun ucapkan, selain “*jazakumullahu khairan kasepa.*”

Keidealan adalah sebuah limit/batas verbalitas kemampuan manusia mengungkapkan segala keinginannya. Keberadaannya hanya sebuah batas yang hanya dapat didekati, maka tak ada gading yang tak retak. Penyusun menyadari masih banyak kekeliruan dan kekurangan dalam penyusunan karya ini, untuk itulah penyusun mengharapkan kritik dan saran bagi kemajuan dan perbaikan berikutnya.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dalam penyusunan laporan penelitian ini yang tentunya banyak kekurangannya, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya.

Yogyakarta, 7 Rajab 1430 H
30 Juni 2009 M

Penyusun



OPIK/TAUFIK MULYANA
NIM: 05380004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KEPEMILIKAN DALAM ISLAM	21

A. Pengertian Kepemilikan	21
B. Macam-Macam Kepemilikan	23
1. Kepemilikan pribadi (<i>al-milkiyyah al-fardiyyah</i>)	26
2. Kepemilikan Umum (<i>al-milkiyyah al-‘āmmah</i>)	30
3. Kepemilikan Negara (<i>milkiyyah ad-daulah</i>)	35
C. Sebab-sebab Kepemilikan	37
D. Hutan dalam Kepemilikan	47
BAB III STATUS HUTAN LINDUNG DAN HUTAN INDUSTRI	50
A. Pengertian Hutan	50
B. Jenis-Jenis Hutan di Indonesia	53
1. Jenis Hutan Berdasarkan Statusnya	53
2. Jenis Hutan Berdasarkan Fungsinya	54
3. Jenis Hutan Berdasarkan Iklim	57
4. Jenis Hutan Berdasarkan Variasi Iklim, Jenis Tanah, dan Bentang Alam	58
5. Jenis Hutan Berdasarkan Terbentuknya	58
6. Jenis Hutan Berdasarkan Tujuan Khusus	59
C. Pengertian dan Manfaat Hutan Lindung	59
1. Pengertian Hutan Lindung	59
2. Manfaat Hutan Lindung	60
D. Ruang Lingkup dan Status Kepemilikan Hutan Lindung di Indonesia	63

1. Pola Pengelolaan Hutan Lindung	63
2. Status Kepemilikan Hutan Lindung	68
E. Pengertian dan Manfaat Hutan Industri	70
1. Pengertian Hutan Industri	70
2. Manfaat Hutan Industri	71
F. Ruang Lingkup dan Status Kepemilikan Hutan Industri di Indonesia	72
1. Pengelolaan Hutan Industri	72
2. Dasar dan Pertimbangan Pemberian Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri	73
3. Tata Cara dan Syarat dalam Pemberian Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri	74
4. Status Kepemilikan Hutan Industri	76
G. Contoh Kasus Pengalihan Fungsi Hutan Lindung Menjadi Hutan Industri	77

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGALIHAN STATUS PEMILIKAN HUTAN LINDUNG MENJADI HUTAN INDUSTRI	82
A. Status Kepemilikan	82
B. Manfaat dan <i>Madhurat</i>	87
1. Manfaat	87
2. <i>Madhurat</i>	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I TERJEMAHAN	I
Lampiran II BIOGRAFI ULAMAN ATAU SARJANA	III
Lampiran III UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN	VII
Lampiran IV TABEL PERBANDINGAN LUAS HUTAN DAN NON HUTAN	XXXIII
Lampiran VI PETA PERUBAHAN DAN PENUTUPAN HUTAN PERIODE 1985-1998	XXXIV
CURRICULUM VITAE	XXXVIII

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Kawasan Hutan di Indonesia (Belum termasuk propinsi Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah)	56
Tabel 2	Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung	61
Tabel 3	Sampel Data Hutan Lindung yang Dialihkan Statusnya Menjadi Hutan Industri	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Penyusutan Hutan Lindung dari Tahun 2000-2005	79
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga bagian dari modal dasar pembangunan, sehingga dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara rasional dan lestari sesuai dengan peruntukannya.

Hutan menurut fungsinya dibagi menjadi hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi. Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya sehingga selain memanfaatkan harus diperhatikan pula kelestariannya.

Sebagian besar hutan yang ada di Indonesia adalah hutan hujan tropis, yang tidak saja mengandung kekayaan hayati flora yang beranekaragam, tetapi juga termasuk ekosistem terkaya di dunia sehubungan dengan keanekaragaman kehidupan liarnya. Indonesia memiliki kawasan hutan hujan tropis yang terbesar di Asia-Pasifik, yaitu diperkirakan 1.148.400 kilometer persegi. Hutan Indonesia termasuk yang paling kaya keanekaragaman hayati di dunia. Hutan Indonesia dikenal sebagai hutan yang paling kaya akan spesies *palm* (447 spesies, 225 di antaranya tidak terdapat di bagian dunia yang lain), lebih dari 400 spesies *dipterocarp* (jenis kayu komersial yang paling berharga di Asia Tenggara), dan diperkirakan mengandung 25.000 species tumbuhan berbunga. Indonesia juga sangat kaya akan hidupan liar, terkaya di dunia untuk mamalia (515 spesies, 36% di antaranya endemik), terkaya akan kupu-kupu *swallowtail*

(121 spesies, 44% di antaranya endemik), ketiga terkaya di dunia akan reptil (ada lebih dari 600 spesies), keempat terkaya akan burung (1519 spesies, 28% di antaranya endemik) kelima untuk amphibi (270 species), dan ketujuh untuk tumbuhan berbunga.¹

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.²

Dewasa ini aktivitas perusahaan hutan yang diunggulkan dan diharapkan berbuat banyak untuk menunjang pembangunan umat manusia, khususnya warga Negara Republik Indonesia, malah merusak kelestarian hutan. Pemanfaatan hutan tidak lagi sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi hutan hanya dijadikan sebagai lahan untuk memperkaya diri sendiri.

Sebagai contoh kawasan hutan lindung yang benar-benar telah terancam keberadaannya di antaranya hutan lindung Pulau Gag-Papua yang sudah resmi menjadi lokasi proyek PT Gag Nickel/BHP, Tahura Poboya-Paneki oleh PT Citra Palu Mineral/Rio Tinto, Palu (Sulteng) dan Taman Nasional Meru Betiri di Jember Jawa Timur oleh PT Jember Metal, Banyuwangi Mineral dan PT Hakman. Belum lagi ancaman terhadap kawasan konservasi lainnya yang hampir semuanya dijarah oleh perusahaan tambang, seperti; Taman Nasional Lore Lindu - Sulawesi tengah oleh PT. Mandar Uli Minerals/Rio Tinto, Taman

¹ <http://jurnal-ekonomi.org/2004/04/22/ada-apa-dengan-pengelolaan-sumber-daya-alam-indonesia/>, akses: 05 Juni 2008.

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 1 Ayat (8).

Nasional Kerinci Sebelat oleh PT. Barisan Tropikal Mining dan Sari Agrindo Andalas; Kawasan Hutan lindung Cagar Alam Aketajawe dan Lalobata, Maluku Tengah oleh Weda Bay Minerals; Hutan lindung Meratus-Kalimantan Selatan oleh PT. Pelsart Resources NL dan Placer Dome; Taman Nasional Wanggameti oleh PT. BHP; Cagar Alam Nantu oleh PT. Gorontalo Minerals; dan Taman Wisata Pulau Buhubulu, oleh PT. Antam Tbk.³

Contoh kasus di Provinsi Riau, dalam 20 tahun terakhir, luas hutan alam di Provinsi Riau berkurang 56,8 persen. Jika dirata-rata, setiap tahun Riau kehilangan 182.140 hektar hutan alam atau setiap bulan 15.178 hektar. Bahkan, data dari *World Wild Fund*, akhir 2005 hutan yang tersisa tinggal 33 persen dari luas daratan Riau atau hanya 2,743 juta hektar (*National Geographic Indonesia*, Oktober 2007).⁴

Selama tahun 2003 dari 1,7 juta hektar izin hutan tanaman industri yang dikeluarkan, yang ditanami hanya 600 hektar. Sisanya hanya diambil kayunya. Kayunya ditebangi kemudian lahan dibiarkan kosong. Seperti hutan industri yang dikelola oleh PT *Riau Andalan Pulp and Paper* (RAPP), sebuah perusahaan bubur kertas di Indonesia. Perusahaan ini berinduk pada *Asia Pacific Resources International Holdings Limited* di Singapura. Berdasarkan data RAPP, perusahaan bubur kayu ini mengelola hutan seluas 235.000 hektar. Namun berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau,

³<http://jurnal-ekonomi.org/2004/04/22/ada-apa-dengan-pengelolaan-sumber-daya>, akses: 05 Juni 2008.

⁴ "Dugaan Korupsi di Hutan: Paru-paru Dunia Itu Rusak," *Kompas*, No. 323, Th. Ke-43 (Kamis, 29 Mei 2008), hlm. 5.

kawasan hutan yang dikelola RAPP seluas 680.000 hektar. Berarti hutan seluas 445.000 hektar hanya ditebangi kayunya saja, sedangkan lahannya dibiarkan kosong, tidak ditanami kembali oleh PT RAPP.⁵

Kerusakan hutan di Riau sangat tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh negara. Jika kerusakan hutan di Riau begitu signifikan, menurut data WALHI Riau dari 6,8 juta hektar sekarang tinggal 1.2 juta hektar, pemasukan negara dari provinsi sumber daya hutan-dana reboisasi sangat rendah. Selama 5 (lima) tahun, dari tahun 2002, hanya Rp 1,4 triliun.⁶

Selama beberapa dasawarsa, pemerintah Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat yang berkelanjutan. Atas nama pembangunan, hutan dan laut dirusak, sungai dan tanah tercemar. Masyarakat harus mengalah kepada HPH, HTI, pertambangan, pembangkit listrik dan proyek berskala besar lainnya. Ironisnya, keuntungan yang diperoleh hanya dinikmati oleh segelintir orang, kelompok elit yang kaya dan penanam modal internasional.

Selain tersebut di atas, akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, perekonomian Indonesia mengalami guncangan yang sangat hebat dan menjadikan kondisi perekonomiannya sangat labil. Berbagai upaya dan cara telah diusahakan negara agar secepatnya perekonomian bangsa Indonesia dapat kembali bangkit seperti sediakala, termasuk salah satunya adalah meminjam dana bantuan kepada IMF dan Bank Dunia.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Kepada setiap negara peminjam, kedua badan keuangan dunia tersebut mensyaratkan untuk menjalankan kebijakan program penyesuaian struktural (*structural adjustment programs*), dimana salah satu tujuannya adalah untuk merangsang pengalihan kegiatan ekonomi, dari semula dikelola negara menjadi dimiliki swasta (privatisasi).⁷

Pengelolaan sumberdaya alam adalah perkara yang sangat serius dan berkesinambungan tentang manajemen dan kebijaksanaan. Degradasi pengelolaan sumberdaya alam lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia dalam mengikuti dan menerapkan kaidah-kaidah Syariat, serta keberanian manusia dalam melawan kaidah-kaidah tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Air, tanah, hutan, listrik, minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya adalah harta kekayaan yang diciptakan Allah SWT untuk dinikmati umat yang tidak boleh dirampas oleh siapapun. Jika negara menguasainya, maka itu hanyalah untuk mencegah agar tidak dikuasai individu ataupun pihak asing. Lebih penting dari itu, agar negara dapat mengatur pemanfaatan untuk kepentingan seluruh rakyat karena rakyat pemilik yang sesungguhnya.

Dari beberapa permasalahan di atas, antara status hutan yang dikelola negara (hutan lindung) dengan status hutan yang dikelola oleh swasta (hutan industri), terdapat kelebihan dan kekurangannya, keuntungan dan kerugiannya,

⁷ Peranan lembaga multilateral itu di Indonesia tampak jelas. Hal ini terlihat dalam *letter of intent* (nota kesepakatan) yang diajukan IMF kepada pemerintah RI. Dalam Memorandum tambahan untuk Kebijakan Ekonomi Keuangan (MKEK) yang ditandatangani pada tanggal 10 April 1988 itu disebutkan adanya keharusan bagi pemerintah RI untuk melakukan privatisasi pada sejumlah BUMN yang nantinya akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran negara dan juga pemerintah RI harus berupaya mempercepat reformasi BUMN guna menaikkan tingkat keuntungan dan sumbangan bagi penerimaan negara pada tahun anggaran 1998-1999. Lihat: Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 206.

ataupun plus-minus manfaat dan kemaslahatan untuk manusia. Penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang pengalihan status hutan dan mengambil judul "**PENGALIHAN STATUS HUTAN LINDUNG MENJADI HUTAN INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**"

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengalihan status hutan lindung menjadi hutan industri.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Mengacu pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap pengalihan status hutan lindung menjadi hutan industri dengan dititik beratkan pada aspek kepemilikannya.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini antara lain:

- a. Untuk memperluas, meningkatkan, serta mengembangkan wawasan penyusun.
- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menyumbangkan pemikiran dalam rangka memberikan andil bagi perkembangan ilmu

pengetahuan terutama dalam bidang fiqh mu'amalat, sebagai bagian dari mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Syari'ah.

- c. Dapat merupakan salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya kepustakaan hukum Islam pada umumnya dan ilmu hukum tata kehutanan pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian penelitian tentang alih fungsi status hutan lindung menjadi hutan industri sebelumnya, belum ada yang melakukan penelitian terhadap judul tersebut. Akan tetapi, penelitian yang mendekati terhadap akar permasalahan yang akan diteliti dalam penyusunan skripsi ini telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, antar lain Ali Mustain telah mengkaji tentang konsep kepemilikan dengan mengkomparasikan antara hukum Positif dan hukum Islam dalam skripsinya yang berjudul "Konsep Kepemilikan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Dalam hal ini Mustain menjelaskan bahwa hak milik dalam hukum positif dartikan sebagai hak kebendaan yang bersifat mutlak. Seseorang bebas dan sah-sah saja dimata hukum untuk bebas mempergunakan hak miliknya sendiri meskipun bertentangan dengan nilai-nilai kepositifan untuk dirinya lebih-lebih untuk masyarakat. Sedangkan hukum Islam memberikan ajaran tentang kepemilikan bahwa kekuasaan mutlak atas hak milik adalah di tangan Allah, manusia hanya diberi kekuasaan mengelolanya saja. Harta dan hak milik adalah sarana untuk mendekatkan diri pada Allah.⁸

⁸ Ali Mustain, "Konsep Kepemilikan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Muhammad Zahron al-Mas'adi, membahas tentang kepemilikan dengan judul skripsinya Hak Milik Perorangan dan Kaitannya dengan Hak Masyarakat dalam Hukum Islam. Permasalahan yang dibahas oleh Zahran yaitu bagaimana hak milik perorangan dan batasan-batasan hak perorangan dalam menjalankan kegiatannya terhadap harta benda miliknya dalam hukum Islam, serta perpaduan antara hak perorangan dengan hak masyarakat terhadap milik dalam hukum Islam.⁹

Suci Juwita yang meneliti tentang faktor sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi deforestasi dan kecenderungan dari faktor-faktor tersebut dalam skripsinya yang berjudul "Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Yang Mempengaruhi Kerusakan Hutan Di Pulau Kalimantan." Untuk mencapai tujuan tersebut, Juwita menggunakan data hasil Survei Rumah Tangga di Kawasan Hutan 2004 (SKH04). Survei ini menyediakan data yang rinci mengenai keadaan sosial ekonomi dan budaya rumah tangga yang tinggal di kawasan hutan. Variabel tidak bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah kondisi hutan yang terdiri dari baik dan rusak. Sedangkan variabel bebasnya adalah pendidikan kepala rumah tangga, kegiatan ladang berpindah, lantai terluas dari kayu, dinding terluas dari kayu, penggunaan kayu bakar, pengetahuan tentang konservasi, keikutsertaan sebagai KTH, aktif dalam kegiatan kehutanan, pemanfaatan wisata alam dan hukum adat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi logistik. Berdasarkan analisis

⁹ Muhammad Zahron al-Mas'adi, "Hak Milik Perorangan dan Kaitannya dengan Hak Masyarakat dalam Hukum Islam," *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

regresi logistik diketahui bahwa pengetahuan tentang konservasi hutan, lantai terluas dari kayu, pemanfaatan wisata alam dan hukum adat mempengaruhi kondisi hutan.¹⁰

Dian Kagungan dan Simon Sumanjoyo dari Universitas Lampung melakukan penelitian yang dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor: 003/SP2H/PF/DP2M/III/2007/Tanggal 29 Maret 2007, dengan judul penelitiannya "Implementasi Kebijakan Sektor Kehutanan Di Provinsi Lampung (Studi Pada Perambahan Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Register 19 Gunung Betung Provinsi Lampung)". Kebijakan sektor kehutanan di Provinsi Lampung tersusun dengan empat tujuan, yaitu : penyelenggaraan sistem pengelolaan hutan dan standar pengelolaan hutan, meningkatkan kontribusi hutan terhadap perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat, mengurangi laju degradasi/kerusakan hutan, dan meningkatkan mutu produktivitas Taman Hutan Raya Wan Abdil Rachman Register 19 Gunung Betung Provinsi Lampung 1 dengan sasaran meningkatnya fungsi pengelolaannya. Dalam penelitiannya, Kagungan dan Sumanjoyo meneliti tentang implementasi kebijakan sektor kehutanan di Provinsi Lampung, faktor penyebab terjadinya perambahan pada kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman serta upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Kehutanan 11 Provinsi Lampung dalam melakukan perlindungan terhadap kawasan Taman Hutan Raya tersebut. Metode

¹⁰ Suci Juwita, "Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Yang Mempengaruhi Kerusakan Hutan Di Pulau Kalimantan", dalam <http://www.youngstatistician.com>, akses 10 Juni 2008.

yang digunakan oleh Kagungan dan Sumanjoyo dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sektor kehutanan di Provinsi Lampung masih belum optimal terutama kebijakan tentang lahan hutan kemasyarakatan, penegakan hukum kehutanan hendaknya lebih dipertegas antara lain dengan menerapkan sanksi terhadap orang/sekelompok orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi secara illegal di kawasan Taman Hutan Raya, masih terbatasnya sarana dan prasarana unit pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, sumber dana yang minim untuk melaksanakan rehabilitasi hutan.¹¹

Abu an-Nasr Ahmad al-Husaini dalam kitabnya "*al-Milkiyyah fi al-Islam*", menjelaskan bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam, termasuk di dalamnya mengenai batasan-batasan hak milik. Beliau menerangkan bahwa kepemilikan dalam Islam lebih rinci dibanding dengan konsep Barat, cara memperoleh hak milik, obyek yang menjadi hak milik, dan kewajiban terhadap milik.¹²

Kemudian Ahmad Syalabi dalam kitabnya "*Al-Iqtisad fi-Fikr al-Islam*" menjelaskan tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Bahwa Islam mengakui kepemilikan individu dan masing-masing individu mempunyai kepemilikan

¹¹ Dian Kagungan, dan Simon Sumanjoyo. H, " Implementasi Kebijakan Sektor Kehutanan Di Provinsi Lampung (Studi Pada Perambahan Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Register 19 Gunung Betung Provinsi Lampung)", Lampung, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung (UNILA), November 2007, dalam http://digilib.unila.ac.id/files/disk1/26/laptunilapp-gdl-res-2008-diankagung-1263-2007_lp_-1.pdf, akses 10 Juni 2008.

¹² Abu an-Nasr Ahmad al-Husaini, *al-Milkiyyah fi al-Islam* (Kairo: tnp., t.t.), hlm. 3-29.

yang berbeda. Pada dasarnya semua harta adalah milik Allah sedangkan kepemilikan individu mempunyai fungsi sosial.¹³

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya "*Pengantar Fiqh Mu'amalah*" menjelaskan tentang teori-teori kepemilikan dalam hukum Islam, sebab-sebab kepemilikan, dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan hak milik secara khusus. Selain itu, Hasbi Ash-Shiddieqy membahas tentang hak (*Nazhariyyah al-Haq*).¹⁴

E. Kerangka Teoretik

Tujuan akhir dari setiap pembuatan dan pengundangan hukum dalam syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian penerapan suatu ketentuan hukum Islam harus sesuai dengan tujuan syari'at tersebut yang dinamakan dengan istilah *Maqasid asy-Syari'ah* yaitu yang mencakup *ad-dhuru'iyah*, *haziyyah*, dan *tahsiniiyyah*.

Menurut al-Ghazali bahwa *ad-dhuru'iyah* adalah mencakup beberapa hal diawah ini, yaitu:¹⁵

1. *Hifz ad-Din* (hak beragama), yaitu hak untuk menjalankan agama secara baik dan sesuai dengan syari'at. Tidak diperbolehkan orang lain

¹³ Ahmad Syalabi, *Al-Iqtisad fi Fikr al-Islam* (Kairo: Maktabah an-Nahdhal Misriyyah, 1987), hlm. 33-57.

¹⁴ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 11-23.

¹⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 186-187.

mengganggu agama orang lain, sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjaga agamanya agar tidak dinodai dan dirusak oleh orang lain.

2. *H{ffz}an-Nafs* (hak untuk hidup), yaitu setiap manusia memiliki hak untuk hidup dengan nyaman tanpa ada yang mengganggu. Sehingga menjadi kewajiban setiap individu untuk selalu menjaga dirinya agar dapat hidup bahagia. Tidak diperbolehkan satu sama lain saling membunuh karena membunuh berarti menghilangkan hak hidup seseorang.
3. *H{ffz}al-'Aql* (hak untuk berfikir sehat), artinya setiap orang berhak untuk bisa menggunakan pikirannya dengan sehat, tidak diperbolehkan seseorang merusak akal dan pikiran orang lain dengan cara meracuni pikiran secara tidak sehat. Wajib bagi setiap orang untuk menjaga akalnya agar tidak terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang tidak sehat.
4. *H{ffz} an-Nasl* (hak berketurunan), artinya bahwa setiap orang berhak memiliki keturunan, reproduksi, dan hidup bahagia bersama keluarga. Tidak diperbolehkan orang lain mengganggu ataupun menodai nasab orang lain, sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjaga keutuhan dan kehormatan keturunan dan keluarganya.
5. *H{ffz}al-Mal* (hak untuk memiliki harta/properti), yaitu setiap orang berhak memiliki dan menikmati hartanya secara maksimal, tidak diperbolehkan orang mengganggu dan mencuri harta orang lain yang bukan haknya. Sehingga wajib bagi setiap orang menjaga harta dan propertinya dari gangguan orang lain.

Kelima hal tersebut wajib adanya dan menjadi pokok kebutuhan hidup manusia untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Tanpa adanya hal itu, maka akan terganggu keharmonisan manusia dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan sehingga akan terjadi kehancuran.¹⁶ Dengan dipatuhinya *Maqasid asy-Syari'ah* tersebut tentunya kehidupan manusia di bumi ini akan jauh dari kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat dari ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, Ali Yafie berpendapat bahwa tujuan hukum Islam yang mengacu pada teori al-Ghazali harus ditambah dengan *Hifz al-Bi'ah* yaitu suatu konsep dari tujuan hukum Islam dalam rangka menjaga dan melindungi lingkungan hidup.

Penyusun melihat fakta kondisi bumi dan lingkungan hidup saat ini sudah sangat mengawatirkan, kerusakan terjadi pada setiap sektor termasuk kerusakan paling parah yaitu pada sektor kehutanan yang merupakan paru-parunya dunia, padahal merusak lingkungan dapat berakibat fatal dan sangat dilarang oleh Islam, firman Allah:

17.

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dan memelihara kesuburan tanah. Manusia harus memelihara dan memanfaatkan hutan

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 357.

¹⁷ Ar-Rum (30) : 41.

lindung tersebut sesuai dengan kemampuan hutan itu sendiri, sehingga hutan tetap lestari dan bermanfaat bagi kemaslahatan manusia.

Dalam rangka merealisasikan syari'at Islam dan demi kemaslahatan masyarakat, negara diberi wewenang untuk mengadakan pencabutan hak milik individu. Artinya guna tercapainya keadilan sosial negara dapat mengadakan pembatasan hak milik atas tanah tersebut, jika perlu negara mencabut tanpa ganti kerugian. Namun, negara yang melakukan pencabutan hak milik tersebut harus atas dasar nilai-nilai keadilan, sesuai dengan *Maqasid asy-Syari'ah*, jangan sampai bersifat perampasan dan penganiayaan, karena negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dan juga melindungi keselamatan hak milik perorangan atau individu.¹⁸

Ditinjau dari kepemilikan, boleh dan tidaknya benda itu dimiliki terdapat tiga macam benda, yaitu:

1. Benda yang sama sekali tidak boleh diserahkan menjadi milik perorangan yaitu segala macam benda yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti: jalan umum, perpustakaan umum, museum umum dan sebagainya.
2. Benda yang pada dasarnya tidak dapat menjadi milik perorangan, tetapi dimungkinkan untuk dimiliki apabila terdapat sebab-sebab yang dibenarkan syara. Misalnya, harta wakaf dan harta milik baitul mal. Tanah wakaf mungkin menjadi milik perorangan atas keputusan

¹⁸ Atik Rohmiyati, *Batas-batas Fungsi Sosial Hak Milik Individu dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria Menurut Perspektif Hukum Islam*, hlm. 36.

pengadilan tentang pembatalan wakaf atau atas pertimbangan kemaslahatan harta wakaf ditukarkan benda lain, dengan jalan dijual dulu kepada perorangan, kemudian hasil penjualannya dibelikan barang lainnya yang menjadi harta wakaf pula.

3. Benda yang sewaktu-waktu dapat menjadi milik perorangan, yaitu semua benda yang tidak disediakan untuk umum, bukan harta wakaf dan bukan baitul mal.¹⁹

Pada hakikatnya segala kepemilikan dalam Islam adalah milik Allah SWT. karena Dialah Pencipta, Pengatur dan Pemilik segala yang ada di dunia ini. Menurut beberapa nash-nash, kepemilikan dalam ekonomi Islam terbagi kepada tiga macam, yaitu:²⁰

1. Kepemilikan pribadi (*al-milkiyyah al-fardiyyah*)

Kepemilikan pribadi adalah milik yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya, baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi dari barang tersebut, dan merupakan pemilikan yang dapat dimiliki secara individual.²¹

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 45.

²⁰http://pesantren.or.id.29.masterwebnet.com/ppssnh.malang/cgibin/conten.cgi/artike/privatisasi_dan_kepemilikan.single, akses 12 Februari 2009.

²¹ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, ed. Munawar Isma'il dan A.R. Nasser, cet. ke-7 (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm. 66.

2. Kepemilikan Umum (*al-milkiyyah al-‘ammah*)

Kepemilikan umum adalah milik semua rakyat, bukan milik pribadi atau negara dan merupakan izin *asy-Syāri'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda. Benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *asy-Syāri'* sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja.²²

3. Kepemilikan Negara (*milkiyyah ad-daulah*)

Kepemilikan negara adalah pemilikan pribadi yang merupakan aset negara atau harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin/rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara, dimana khalifah/negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan *ijtihadnya*. Makna pengelolaan oleh khalifah/negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah/negara untuk mengelolanya. Inilah kepemilikan. Karena makna kepemilikan adalah adanya kekuasaan pada diri seseorang atas harta miliknya. Atas dasar inilah, maka setiap hak milik yang pengelolaannya tergantung pada pandangan dan *ijtihad* khalifah/negara, maka hak milik tersebut dianggap sebagai hak milik negara.²³

²² *Ibid.*, hlm. 237.

²³ *Ibid.*, hlm. 243.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan²⁴ (*library research*). Maka dari itu, dalam penelitian ini yang di kaji adalah data yang bersumber dari berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di teliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik*, yaitu berusaha memaparkan tentang status kepemilikan hutan lindung dan hutan industri melalui data yang telah ada kemudian hasil deskripsi tersebut dianalisis agar diperoleh suatu hukum atau norma tentang bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pengalihan status hutan lindung menjadi hutan industri.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat pendekatan normatif hukum Islam yaitu melakukan analisis terhadap suatu fenomena yang terjadi pada suatu masyarakat berdasarkan norma-norma hukum Islam yang sesuai, seperti menggunakan ayat-ayat al-Qur'an, hadits, kaidah-kaidah fiqih, dan Ijtihad para ulama yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji dalam penyusunan skripsi ini.

²⁴ Penelitian/research di sini diartikan sebagai penyelidikan atau penelitian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan yang di jalankan untuk memperoleh fakta dan prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Lihat, Safari Imam Asy'ari, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 17.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini.

Adapun data primer dalam penyusunan skripsi ini yaitu buku yang berjudul Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah karya Abdul Khakim, buku Dasar-Dasar Hukum Kehutanan karya Salim, <http://jurnal-ekonomi.org>, yang diakses tanggal 05 Juni 2008, dan <http://www.dephut.go.id>, diakses tanggal 12 September 2008, serta buku-buku yang berkaitan dengan kehutanan di Indonesia dan buku-buku yang membahas tentang kepemilikan dalam Islam, kitab-kitab fiqih, karya ilmiah (skripsi, artikel, ataupun makalah). Sedangkan tekniknya dengan mengumpulkan data yang telah ada, agar dapat menjawab permasalahan di atas.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Yaitu berangkat dari norma Hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis masalah yang timbul dari pengalihan status hutan lindung menjadi hutan industri untuk diformulasikan dalam bentuk kesimpulan, setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pembahasan yang komprehensif dan sistematis serta mudah dipahami penjabarannya, maka dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Bab pertama, Pendahuluan, yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara global. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua, untuk mengantarkan pada permasalahan tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan, maka pada bab ini dibahas pengertian kepemilikan dalam Islam, macam-macam kepemilikan, faktor kepemilikan dalam Islam, dan status hutan dalam kepemilikan Islam. Bab ini berfungsi sebagai teori untuk menganalisis pokok masalah yang ada dalam penyusunan skripsi ini.

Bab ketiga, bab ini merupakan pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini yang berisi uraian tentang pengertian hutan, jenis-jenis hutan di Indonesia, gambaran umum hutan lindung dan hutan industri di Indonesia yang meliputi pengertian hutan lindung dan hutan industri, status kepemilikan hutan lindung dan hutan industri, manfaat hutan lindung dan hutan industri, serta ruang lingkungannya. Kemudian di akhir bab ini disertakan contoh kasus pengalihan fungsi hutan lindung menjadi hutan industri.

Bab keempat, merupakan analisis tentang perspektif hukum Islam terhadap pengalihan status hutan lindung menjadi hutan industri, sebagai inti dari diadakannya penelitian ini. Bab ini berisi tentang status kepemilikan hutan lindung dan hutan industri, manfaat dan *madharatnya* pengalihan status hutan lindung menjadi hutan industri bagi kesejahteraan masyarakat. Penyusun menganalisis permasalahan ini dengan menggunakan teori kepemilikan dalam Islam yang ada pada bab dua sebagai alat pembedah.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup dalam penyusunan skripsi ini yang berupa kesimpulan dan merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk penelitian lebih lanjut yang bermanfaat untuk kemajuan Ilmu hukum tentang kehutanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa pengalihan status hutan lindung menjadi hutan industri menurut perspektif hukum Islam adalah boleh, karena pada hakikatnya merupakan sama-sama kepemilikan kolektif, akan tetapi pemberian izin oleh pemerintah kepada pihak lain untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adalah haram dan harus ditinggalkan, sebab dampak negatif yang ditimbulkan atau *madharat* dari pemberian izin tersebut sangat besar daripada manfaatnya. Dalam kaidah *usul al-fiqh*

()

Merujuk pada kaidah tersebut di atas, sangat jelas bahwa apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, namun di situ juga terdapat kerusakan, maka haruslah didahulukan menghilangkan kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar ke mana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Selain itu, dalam menentukan sebuah ketentuan hukum pengalihan status hutan lindung menjadi hutan industri haruslah berdasarkan kepada *maqasid asy-Syari'ah* yaitu dalam hal *hifz al-Māl*. Harta (kekayaan alam) harus dijaga agar semua rakyat dapat hidup dengan sejahtera dan harmonis. Karena, jika hal tersebut terus dibiarkan maka negara akan mengalami kerugian triliunan rupiah dan hutan Indonesia akan habis.

B. Saran-saran

1. Pengelolaan hutan merupakan perkara yang sangat serius dan strategis. Degradasi pengelolaan hutan saat ini lebih banyak disebabkan kelalaian manusia dalam mengikuti kaidah-kaidah syariat Islam dan keberanian manusia dalam melabrak kaidah-kaidah tersebut dan menggantinya dengan kaidah-kaidah lain (kapitalisme) yang bukan bersumber dari Yang Maha Benar dan Maha Tahu. Oleh karena itu, pemerintah hendaklah lebih serius dalam mengelola hutan.
2. Pemerintah hendaklah menghentikan pemberian izin HPH atau HPHTI dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, dan dikelola langsung oleh negara.
3. Pendidikan tentang kehutanan untuk masyarakat, agar masyarakat dapat memahami pentingnya hutan, agar hutan yang pada dasarnya menjadi sumber kekayaan rakyat Indonesia dapat memberikan hasilnya yang nyata dirasakan oleh rakyat, dan dapat menyejahterakan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Serajaya Santra, 1987.

B. Kelompok Hadis\Syarah Hadis\

'Asqalani, Al-Hafiz Ibn Hajar al-, *Bulug al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, Semarang: Pustaka 'Alawiyyah, t.t.

Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, VI: 48.

Tirmizi, Imam al-Hafiz Abu'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah at-, *Terjemah Sunan at-Tirmizi*, alih bahasa, H. Moh. Zahri, Dipl. Tafl., dkk., Semarang: CV. Asy Syifa, t.t.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Pres, 2004.

Farra', Abu Ya'la al-, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Husaini, Abu an-Nasr Ahmad al-, *al-Milkiyyah fi al-Islam*, Kairo: tnp, t.t.

Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia: Dalam Era Otonomi Daerah*, cet. ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Kompas, Politik dan Hukum, Kamis, 29 Mei 2008.

Mas'adi, Muhammad Zahron al-, "Hak Milik Perorangan dan Kaitannya dengan Hak Masyarakat dalam Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1960.

- Mustain, Ali, "Konsep Kepemilikan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Nabhani, Taqyuddin an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, ed. Munawar Isma'il dan A.R. Nasser, cet. ke-7, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'id al-Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rohmiyati, Atik, "Batas-batas Fungsi Sosial Hak Milik Individu dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria Menurut Perspektif Hukum Islam." *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, cet. ke-3, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Shiddieqy, TM. Hasbi ash-, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Syalabi, Ahmad, *Al-Iqtisād fī Fikr al-Islāmī*, Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Misriyyah, 1987.
- Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- Zahra, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet. ke-8, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Zallum, Abdul Qadim, *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1983.

D. Kelompok Lain

- Algoud, Lativa M. dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*, alih bahasa Burhan W, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Asy'ari, Safari Imam, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN (*Forestry Planning*), Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2001, dalam <http://www.dephut.go.id>. /Halaman /Buku-buku /2004 /Stat2003 /informasi /STATISTIK/2001, akses 12 September 2008.

- Basri, Ikhwan Abidin, "Kepemilikan dalam Islam," <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/1947/36/lang.id/>, akses 10 Maret 2009
- Bastian, Indra, *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Busran, "Reposisi Peran Negara dalam Pengelolaan Hutan, <http://ibus1974.blogspot.com/2009/03/reposisi-peran-negara-dalam-pengelolaan.html>, akses 06 Mei 2009.
- "Dugaan Korupsi di Hutan: Paru-paru Dunia Itu Rusak," *Kompas*, No. 323, Th. Ke-43 (Kamis, 29 Mei 2008).
- Emarah, Muhammad, *Keamanan Sosial atas Sumber Penghidupan Manusia*, dalam <http://media.isnet.org/islam/E/Aman7.html>, akses 19 Juni 2009
- Gunawan, R., *After The RAIN fall: The Impact of The East Kalimantan Forestry Industry on Tribal Society*, Bandung: AKATIGA Foundation, 1999.
- Handayani, "Bekerja Merupakan Salah Satu Sebab Kepemilikan Dalam Islam," makalah disampaikan pada Kajian Sistem Ekonomi Islam, diselenggarakan oleh DPC HTI Sukasari Bandung, Kerjasama dengan DKM Nurul Huda Ledeng, Bandung, 15 April 2007.
- <http://anakkendari.co.cc/2009/01/hutan-jenis-dan-manfaatannya/comment-page-1/>, akses 24 februari 2009.
- <http://jurnal-ekonomi.org/2004/04/22/ada-apa-dakses>: 05 Juni 2008.
- http://pesantren.or.id/masterwebnet.com/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/artikel/privatisasi_dan_kepemilikan.single, akses 12 Februari 2009.
- <http://www.baligreen.org/kph-hutan-lindung-di-jembrana.html>, akses 24 Februari 2009.
- <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?>, akses 20 Juni 2009.
- I.B. Ngandung, *Ketentuan Umum Pengantar ke Hutan dan Kehutanan di Indonesia*, Ujungpandang: Pusat Latihan Kehutanan, 1976.
- Juwita, Suci, "Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Yang Mempengaruhi Kerusakan Hutan Di Pulau Kalimantan", dalam <http://www.youngstatistician.com/>, akses 10 Juni 2008.

- Kagungan, Dian dan Simon Sumanjoyo. H, " Implementasi Kebijakan Sektor Kehutanan Di Provinsi Lampung (Studi Pada Perambahan Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Register 19 Gunung Betung Provinsi Lampung)", Lampung, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung (UNILA), November 2007, dalam http://digilib.unila.ac.id/files/disk1/26/laptunilapp-gdl-res-2008-diankagung-1263-2007_lp_-1.pdf, akses 10 Juni 2008.
- Kamus Inggris-Indonesia*, John M. Echol dan Hassan Shadily, cet. ke-27 Jakarta: Gramedia, 1997.
- Maliki, Abdul-Rahman al-, *Politik Ekonomi Islam*, alih bahasa Ibn Sholah, Bangil: al-Izzah, 2001.
- Manan, M. Abdul, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mangunjaya, Fahrudin M., *Konservasi Alam dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indoneisa, 2005.
- "Menggebuk Raja-raja Kayu," *Warta Ekonomi*, No. 12, Tahun X, 10 Agustus 1998.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.
- Munawir, Ahmad Warson, Al-munawir : *Kamus Arab-Indonesia*, edisi ke-2, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nabahan, Faruq an-, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa H. Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin Noersalim, cet. ke-3, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
- Prasetyo, Sulung, "Alih Fungsi Hutan Timbulkan Banyak Kerugian," *Harian Umum Sore Sinar Harapan*, No. 5890 (Jum'at, 12 Juni 2009), hlm. 23, wawancara dengan Hardi Baktiantoro, Direktur COP, dalam <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0805/08/kesra02.html>, akses 12 Juni 2009.
- Qardhawiy, Yusuf al-, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakam Shah dkk., cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2002.
- Rose, S., *Korupsi Pemerintahan: Sebab, Akibat & reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.

- Rr. Hani Pn, "Dunia Berharap pada Hutan Kita," <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=4&jd=Dunia+Berharap+Pada+Hutan+Kita&dn=>, akses, 25 Juni 2009.
- Sartono, Kepala Bagian Produksi dan Reboisasi Dinas Kehutanan D.I. Yogyakarta, tanggal 09 Juni 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-25, Bandung: Mizan, 2003.
- Silalahi, A.A., *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, Surabaya: T. Bina Ilmu, 1997.
- Sujana, Rani Setiani, "Praktek Suap dalam Pengalihan Fungsi Hutan," <http://mhs.blog.ui.ac.id/rani.setiani/2008/12/15/praktik-suap-dalam-pengalihan-fungsi-hutan>, akses 12 Juni 2009.
- Sumarwoto, Otto, "Masalah Lingkungan Nasional dan Global: Sebuah Ikhtisar." Makalah dalam Seminar Sehari tentang Agama dan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Juli 1981).
- Tariqi, Abdullah Abdul Husain at-, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, alih bahasa M. Irfan Syofwani, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya Pasal 33 Ayat (3).
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-6, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. "Tenggelamnya Indonesiaku!," <http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/konversi/080528>, akses 27 Mei 2008.

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAH
I	13	16	“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
II	24	8	“... kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
	26	14	“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”
	28	18	“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba...”
	31	24	“Umat Islam berserikat dalam tiga hal, rumput, air, dan api.”
	32	28	“...Kota Mina menjadi tempat mukim siapa saja yang lebih dahulu (sampai kepadanya).”
	34	30	“Bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW meminta (tambang) garam, maka beliaupun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir". Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah pun menarik kembali tambang itu darinya."
	39	39	“Barangsiapa memakmurkan tanah yang belum pernah dimiliki seseorang pun, ia lebih berhak atas tanah itu.”
	40	43	“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”

	46	53	<p>“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”</p>
		54	<p>“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”</p>
IV	86	7	<p>“Bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW meminta (tambang) garam, maka beliaupun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir". Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah pun menarik kembali tambang itu darinya."</p>
	96	20	<p>“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”</p>
		21	<p>“Apaila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar <i>madh̄rat</i>-nya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada <i>madh̄rat</i>-nya.”</p>
	97	23	<p>“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”</p>

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

Abdul Qadim Zallum

Beliau adalah *Al-'Alim al-Kabîr* Syaikh Abdul Qadim bin Yusuf bin Abdul Qadim bin Yunus bin Ibrahim. Syaikh Abdul Qadim Zallum lahir pada tahun 1342 H –1924 M. Menurut pendapat paling kuat, beliau lahir di Kota al-Khalil, Palestina. Beliau berasal dari keluarga yang dikenal luas dan terkenal keberagamaannya (relijius). Ayah beliau *rahimahullâh* adalah salah seorang dari para penghapal al-Quran. Beliau membaca al-Quran di luar kepala hingga akhir hayat beliau. Ayah Syaikh Zallum bekerja sebagai guru pada masa *Daulah al-Khilafah Utsmaniyah*. Memperoleh ijazah Pendidikan tinggi (*Syahâdah al-Îiyah*) Universitas al-Azhar pada tahun 1947. Kemudian beliau memperoleh *Ijazah al-Îamiyah* dalam bidang keahlian al-*Qadhâ'* (peradilan), seperti ijazah doktor sekarang ini, pada tahun 1368 H – 1949 M. Di antara karyanya yang terkenal adalah *Al-Amwâl fî Daulah al-Khilâfah* (Pengelolaan Kekayaan dalam Daulah Khilafah).

Abu Al-Hasan Al-Mawardi

Ulama penganut mazhab Syafi'i ini bernama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Habib al-Mawardi. Lahir di kota pusat peradaban Islam klasik, Basrah (Baghdad) pada 386 H/975 M, Al-Mawardi menerima pendidikan pertamanya di kota kelahirannya. Ia belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid as-Saimari, seorang ahli hukum mazhab Syafi'i yang terkenal. Kemudian, pindah ke Baghdad melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa, dan kesusastraan dari Abdullah al-Bafi dan Syaikh Abdul Hamid al-Isfraini. Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama, seperti hadis dan fiqh, juga politik, filsafat, etika dan sastra. Sebagai seorang penasihat politik, Al Mawardi menempati kedudukan yang penting di antara sarjana-sarjana Muslim. Beliau diakui secara universal sebagai salah seorang ahli hukum terbesar pada zamannya. Al-Mawardi mengemukakan fiqh madzhab Syafi'i dalam karya besarnya Al-Hawi, yang dipakai sebagai buku rujukan tentang hukum mazhab Syafi'i oleh ahli-ahli hukum di kemudian hari, termasuk Al-Isnavi yang sangat memuji buku ini. Buku ini terdiri 8.000 halaman, diringkas oleh Al-Mawardi dalam 40 halaman berjudul Al-Iqra. Adapun buku karangan lainnya yang terkenal adalah *Kitâb al-Ahkâm as-Sultânîyah* {buku tentang tata pemerintahan), *Qanun al-Wazarah* (Undang-undang tentang Kementrian), dan *Kitâb Nasîhat al-Mulk* (berisi nasehat kepada penguasa).

Ahmad Azhar Basyir, M.A

Lahir di Yogyakarta, tanggal 21 Nopember 1928 dan pada usia 7 tahun ia memulai pendidikan dasar hingga memperoleh gelar magister pada usia 40 tahun. Secara kuantitatif, pendidikan formalnya memakan tempo 34 tahun. 22 tahun diselesaikan di dalam negeri dan 12 tahun diselesaikan di Timur Tengah. Ahmad Azhar Basyir adalah putra pertama dari enam bersaudara dari semua putra Kiai

haji Muhammad Basyir Mahfudz dengan Nyai Haji Siti Djilalah Binti Haji Saleh dari Karangjajen dan dengan Nyai Siti Khamdiyah binti Haji Mohammad Noer yang berdarah Kiai Penghulu Landraad dari Banjarnegara. Putra dari Nyai Haji Siti Djilalah sejumlah empat orang; yang tertua Ahmad Azhar Basyir, Junanah, Saadah, dan Fauzan. Sedangkan dengan Nyai Khamdiyah berjumlah dua orang putra, yaitu Ahmad Mujahid Basyir dan Mas'ud Fauzi Basyir. Kakeknya Ahmad Azhar Basyir, yaitu Kiai Mahfudz, adalah saudara Kiai Fakih, ayahanda dari Kiai Haji Ahmad Badawi yang juga pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia menamatkan studi dasar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Pada tahun 1944 menamatkan Madrasah Al-Fatah di Kauman Yogyakarta. Selain itu, ia juga pernah belajar di Madrasah Salafiah Pondok Pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1942-1943. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Madrasah Muballighin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946. Ahmad Azhar Basyir memangku jabatan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak sampai pada akhir masa kepengurusannya, karena ia pun harus segera dipanggil menghadap Allah. Ia wafat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito setelah dirawat di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Ia meninggal pada tanggal 28 Juni 1994 dalam usia 66 tahun. Ia dimakamkan di Pemakaman Umum Karangjajen Yogyakarta.

Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali lahir pada 450 H/1058 M di desa Taberan distrik Thus, Persia, dan bernama Abu Hamid Muhammad, Gelarnya adalah "*Hujjatul Islam*" dan gelar wangsanya adalah Ghazzali. Nama ayahnya kurang begitu dikenal namun kakeknya adalah orang terpandang pada masanya. Ayahnya meninggal dalam usia muda, sehingga beliau diasuh oleh ibu dan kakeknya. Ghazzali disebut-sebut sebagai nama sebuah desa distrik Thus, provinsi Khurasan, Persia. Menurut Maulana Syibli Nu'mani, leluhur Abu Hamid Muhammad mempunyai usaha pertenunan (*ghazzal*) dan karena itu dia melestarikan gelar keluarganya "Ghazzali" (penenun). Pendidikannya, pada saat Ayahnya meninggal dunia, pendidikan kedua anaknya dipercayakan kepada salah seorang kepercayaan. Dia memberikan keduanya pendidikan dasar lalu mengirimkannya ke Maktab swasta. Kedua anak tersebut mampu menghafal al-quran dalam waktu singkat. Setelah itu mereka mulai belajar bahasa arab. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam madrasah bebas (independen). Setelah beberapa waktu Ghazali meninggalkan kota kelahirannya untuk beberapa waktu untuk menempuh pendidikan tinggi di Zarzan dan belajar dibawah bimbingan ulama besar, Imam Abu Nashr Ismail. adapun karya-karya beliau selama hidup hampir 55 tahun dan sudah memulai menulis buku sejak usia 20 tahun. Buku yang beliau tulis hampir berjumlah 400 judul.

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-'Asqalani

Lahir pada tanggal 22 Sya'ban tahun 773H dan wafat pada tanggal 28 Dzulhijjah 852 H. Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Qabilah yang berasal dari Al-Asqalan. Beliau lahir, besar dan meninggal di Mesir. Bermadzhab syafi'i. Beliau menjadi ketua para qadhi, seorang syaikhul islam,

seorang hafiz secara mutlak, amirul mukminin dalam bidang hadist dan dijuluki syihabuddin dengan nama panggilan (kuniyahnya) adalah Abu Al-Fadhl.

Asy-Syaukani>

Beliau adalah al-Imam al-Qadhi Abu Ali Muhammad bin Ali Bin Muhammad bin Abdullah asy-Syaukani, as-San'ani Rohimahulloh. Beliau dilahirkan pada tengah hari 28 Dzulqo'dah 1172 H di Hijratu Syaukan, Yaman. Beliau belajar al-Quran dibawah asuhan bebrapa guru dan dikhatamkan di hadapan al-Faqih Hasan bin Abdullah al-Habl dan beliau perdalam kepada para *masyayikh al-Qur'an din San'a*. pada awal belajarnya beliau banyak menelaah kitab-kitab tarikh dan adab. Kemudian beliau menempuh perjalanan mencari riwayat hadits dengan sam' dan talaqqi kepada masyayikh hadits hingga beliau nencapai derajat imamah dalam ilmu hadits. Beliau menulis kitab *Hadaiqil Azhar al-Muttadaffiq 'ala Hadaiqil Azhar*. Dalam kitab tersebut beliau mengkritik bebrapa permasalahan dalam kitab Hadaiqil Azhar dan meluruskan kesalahan dalam kitab tersebut.

Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972 – 1977. Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pengumpulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada al-Qur'an mulai tumbuh. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua Tsanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*al-I'jaz at-Tasyri'i al-Qur'an al-Karim*”

(kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum).” Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir, pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “*Nazm ad-Durar li al-Biqā’i Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm ad-Durar [Rangkaian Mutiara] karya al-Biqā’i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat *summa cum laude* dengan penghargaan *Mumtaz Ma’a Martabah asy-Syaraf al-Ula* (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).

Taqiyuddin An-Nabhani

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dilahirkan di Ijzim, masuk wilayah Haifa. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthofa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Ayah beliau adalah seorang pengajar ilmu-ilmu syariat di Kementrian Pendidikan Palestina. Pendidikan awal beliau diterima dari ayah beliau. Dibawah bimbingan sang ayah, beliau sudah hafal Al Qur’TMan seluruhnya sebelum menginjak usia 13 tahun. Beliau juga mendapat pengajaran fikih dan Bahasa Arab. Beliau menamatkan Sekolah Dasar di kampungnya. Ibunda beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syariat yang diperoleh dari kakek beliau, Syaikh Yusuf An-Nabhani. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani menamatkan pendidikan dasar di sekolah dasar negeri di Ijzim. Beliau kemudian melanjutkan ke sekolah menengah di Akka. Lalu beliau melanjutkan studi di Tsanawiyah Syariah di Haifa. Sebelum menyelesaikannya beliau pindah ke Kairo; melanjutkan studi di Tsanawiyah al-Azhar (setingkat SMU) pada tahun 1928. Pada tahun yang sama beliau meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Kemudian beliau melanjutkan studi di kulliyah Dar al-Ulum yang merupakan cabang al-Azhar dan secara bersamaan beliau juga belajar di Universitas al-Azhar.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Opik Taufik Mulyana
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 12 Juli 1985
Alamat : Kp. Desa RT/RW 01/02, Kel. Cigantang
Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya-Jawa Barat

Nama Orang Tua :

Ayah : Ujang Sutisna (*Allahummagfirlahu*)
Pekerjaan : -
Alamat : Kp. Desa RT/RW 01/02, Kel. Cigantang
Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya-Jawa Barat
Ibu : Iis R
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Alamat : Kp. Desa RT/RW 01/02, Kel. Cigantang
Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya-Jawa Barat

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri Cigantang I Tasikmalaya Tahun 1992 - 1998
2. MTs PERSIS 91 Sukasari Sukarindik Indihiang Tasikmalaya Tahun 1998 - 2001
3. MA PERSIS 91 Sukasari Sukarindik Indihiang Tasikmalaya Tahun 2001 - 2004
4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005 – 2009

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Kursus teknisi komputer di Faris Comp Tahun 2004
2. Kursus programer komputer pada lembaga Magistra Utama Yogyakarta Tahun 2008

PENGALAMAN ORGANISASI DAN PENGHARGAAN

1. Anggota Devisi kaligrafi UKM JQH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Kabid penerbitan BEM-J Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2007-2009.
3. Juara harapan I Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat Nasional dalam Temu Ilmiah Nasional (TEMILNAS) di UGM, 2008
4. Peserta Lomba Penulisan Artikel antar mahasiswa se-Jawa di Semarang, 2008